

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN
PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

DANIEL SIMANJUNTAK

NPM : 2120010016



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Daniel Simanjuntak
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010016
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Tesis : Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kerugian
Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana
Korupsi


Pengesahan Tesis

Medan, April 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.M.Mar

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.H.

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN
PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

DANIEL SIMANJUNTAK

NPM : 2120010016

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan komisi penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam ujian

tesis dan berhak menyandang gelar

Magister Hukum (M.H)

Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023

Komisi Penguji

1. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum
Ketua
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum
Sekretaris
3. Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
Anggota

1.

2.

3.



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Medan, 23 September 2023

Penulis

Daniel Simanjuntak

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DANIEL SIMANJUNTAK

NPM : 2120010016

Korupsi sebagai *extra ordinary crime* karena akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini merugikan secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ditentang dan dikutuk, dicaci dan dimaki, serta digambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara serta melawan hukum, konflik jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan dan gangguan dalam membangun negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur atau faktor yang harus dibuktikan dalam kerugian perekonomian negara, juga unsur-unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam pembuktian unsur kerugian negara sebagai bahan analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Beberapa bagian dibahas dalam tulisan ini yang secara spesifik membahas tentang makna “kerugian perekonomian negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Tidak membedakan antara konteks Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena sejatinya pemaknaannya merujuk pada hal yang sama karena mengacu pada akibat dari adanya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini Kerugian perekonomian negara memberikan dampak negatif pada perekonomian dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berbagai faktor dapat menyebabkan kerugian perekonomian, dan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengenali, mengatasi, dan mencegahnya.

Seharusnya Penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” banyak menimbulkan permasalahan, maka sebaiknya dibuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang tata cara pembuktian unsur kerugian perekonomian negara.

Kata Kunci: Pembuktian, Unsur Kerugian Perekonomian Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF PROOF OF THE STATE ECONOMIC LOSS IN THE CRIME OF CORRUPTION

DANIEL SIMANJUNTAK

NPM : 2120010016

Corruption is an extraordinary crime because the consequences of this crime are indirectly detrimental to the wider community. Corruption is often seen by society as an act that is opposed and condemned, reviled and cursed, and is described as an immoral act related to greed and greed by a group of people by using state property and against the law, conflicts of office and other actions that are seen as obstacles and interference in building the country.

This study aims to analyze the elements or factors that must be proven in the state's economic losses, as well as the elements of state economic losses in acts of corruption, as well as the obstacles encountered in proving the elements of state losses as material for analysis of the Corruption Court Decision at the Semarang District Court No. : 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Several sections are discussed in this paper which specifically discuss the meaning of "state economic loss" as stated in Article 2 and Article 3 of the Corruption Law. It does not distinguish between the context of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law because in fact the meaning refers to the same thing because it refers to the consequences of an unlawful act.

The application of the element "which can harm state finances or the country's economy" should cause many problems, so it should not be an element that must be proven. However, it is sufficient as a reason for aggravating the sentence and determining the amount of replacement money that must be paid by the defendant.

Keywords: Evidence, Elements Of State Economic Losses, Corruption Crimes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat kasihnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang tercakup didalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan penulisan tesis, baik dari segi isi pembahasan maupun susunan kalimatnya. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan penulis masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi masukan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran. Demikian juga rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda tercinta **Haposan Parlindungan Simanjuntak** dan Ibunda tersayang **Bedni Lumban Tobing**, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan hingga saat ini, begitu juga ucapan terimakasih diucapkan kepada Mertua laki-laki **Eddy Panjaitan** dan Mertua Perempuan **Limaria Napitupulu**, Istri tercinta yang setia menemani penulis

hingga saat ini **Felisia Fransiska Panjaitan** dan kedua anak Penulis **Keyva Amelia Rotua Simanjuntak** dan **Alvaro Michael Eliezer Simanjuntak**;

2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan sarana yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Direktur Bapak **Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc**;
4. Bapak **Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan arahan terhadap penulisan sampai selesainya penulisan tesis ini;
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga selaku dosen Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan arahan terhadap penulisan sampai selesainya penulisan tesis ini;
6. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I yang dengan keibuan menasehati penulis tanpa kenal bosan dan telah memberikan masukan sejak awal penulisan sampai selesainya penulisan tesis ini;

7. Bapak **Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn, M.Mar** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan arahan sejak awal penulisan sampai selesainya penulisan tesis ini;
8. Bapak **Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum** selaku Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan arahan terhadap penulisan sampai selesainya penulisan tesis ini;
9. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama berada dibangku kuliah;
10. Seluruh staff/pegawai di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan rekan-rekan stambuk seperjuangan;

Penulis berharap kiranya tesis ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis, tetapi juga kepada masyarakat. Semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, praktisi hukum, dan penegak hukum demi tegaknya supremasi hukum di negeri kita yang tercinta ini.

Medan, September 2023
Penulis

Daniel Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	30
D. Kegunaan/ Manfaat penelitian	31
E. Keaslian Penelitian.....	32
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	34
1. Kerangka Teori.....	34
2. Kerangka Konsep	59
G. Metode Penelitian.....	62
1. Spesifikasi Penelitian	62
2. Metode Pendekatan	63
3. Sumber Data.....	63
4. Teknik Pengumpulan Data	65
5. Analisis Data	65
H. Sistematika Penulisan.....	66
BAB II UNSUR ATAU FAKTOR YANG HARUS DIBUKTIKAN DALAM KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA	69
A. Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kerugian Perekonomian Negara	69
B. Unsur Atau Faktor Yang Harus Dibuktikan Dalam Kerugian Perekonomian Negara	87
BAB III PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	90

A. Makna Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	90
B. Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	96
BAB IV KENDALA PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DAN SOLUSI	111
A. Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara	111
B. Solusi Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara	115
BAB V PENUTUP	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengadakan hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membawa kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut beraneka ragam, ada yang sama, saling memenuhi, ada yang berbeda, dan bahkan ada yang saling bertentangan. Keanekaragaman kepentingan manusia itu tidak mustahil dapat menimbulkan konflik atau bentrokan kepentingan. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seorang merugikan orang lain.¹

Hukum pidana dewasa ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang di dalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga telah mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa.²

¹ M. Khoidin. 2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm 1.

² P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 5.

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hampir semua institusi di negeri ini tercemar korupsi, mulai dari institusi pemerintahan hingga penegak hukum dan terentang dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur.

Korupsi sebagai *extra ordinary crime* karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini merugikan secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ditentang dan dikutuk, dicaci dan dimaki, serta digambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara serta melawan hukum, penyalahgunaan jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan dan gangguan dalam membangun negara.³

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam Bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴

³ Abdul Fatah, jurnal “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” UNDIP: Diponegoro Law Jurnal, hlm 2.

⁴ Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Undang-undang hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana materil dan formal telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik bersifat preventif maupun represif. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai sarana preventif mengingat ancaman pidananya sangat berat sehingga dapat menakutkan orang untuk berbuat atau melakukan tindak pidana korupsi lebih-lebih apabila dalam kenyatannya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang berat kepada si pelaku dalam berbagai kasus korupsi.⁵

Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat hukum. Maraknya pemberitaan tentang jual beli-perkara, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pajak, dan makelar kasus, mengindikasikan bahwa korupsi telah menjangkiti hukum itu sendiri. Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya karena dampaknya menyentuh berbagai bidang kehidupan.⁶

Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi. Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain: masalah

⁵ *Ibid*, hlm 11-12.

⁶ Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9.1 (2021): 19-30.

moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan social ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁷

Permasalahan korupsi sebenarnya bukan hanya menjadi persoalan bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan dunia internasional. Maraknya praktik korupsi merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, yang saat ini didengungkan oleh dunia internasional. Masyarakat internasional juga menilai bahwa korupsi juga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum. Oleh karena itulah dunia internasional seringkali mengadakan konvensi dan menyusun regulasi untuk menekan praktik korupsi yang terjadi di berbagai negara.⁸

Beberapa instrument hukum nasional terkait pemberantasan korupsi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:⁹

⁷ Adi Mansar. 2017. Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif, Medan: Pustaka Prima.

⁸ Bambang Waluyo. 2018. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14-15.

⁹ *Ibid.*, hlm 15-17.

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan ini mengamanatkan agar penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik KKN. Dalam ketetapan inilah pertama kali diatur tentang kewajiban penyelenggara negara mengumumkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Undang-Undang ini menjadi dasar pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), baik mengenai struktur organisasinya maupun tugas dan fungsinya. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Bahkan upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menurut undang-undang ini juga menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat. Selanjutnya kewajiban bagi penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan beralih kepada KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua Undang-Undang ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Dalam kedua undang-undang tersebut, juga mengatur tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang menghalang-halangi upaya penindakan korupsi, baik pada saat penyidikan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu dalam undang-undang ini juga diatur tentang tindak pidana yang dari sisi substansinya bukan termasuk korupsi, namun terkait dengan tindak pidana korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – undang nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-undang ini dibuat dalam rangka menyikapi perkembangan penanganan perkara yang seringkali harus melibatkan negara lain, seperti larinya koruptor ke luar negeri serta penyembunyian aset hasil korupsi di luar negeri. Untuk itu, agar ada landasan yang kuat bagi adanya kerja sama internasional, dibuatlah undang-undang tentang bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat memperlancar penanganan perkara korupsi yang melibatkan pihak luar negeri dan dapat mempersempit ruang gerak koruptor di luar negeri.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana terkait dengan penyamaran dan penyembunyian aset hasil kejahatan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu tindak pidana pokok yang penyamaran dan penyembunyian hasil kejahatannya dapat dituntut dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana korupsi. Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dituntut secara kumulatif dengan pasal-pasal TPPU.

7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi ini ditujukan kepada pejabat negara di bawah presiden untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan cepat. Beberapa instruksi tersebut di antaranya adalah agar para Menteri dan pejabat setingkat Menteri serta Gubernur dan Bupati memerintahkan jajarannya menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, membuat penetapan kinerja, menerapkan kesederhanaan, memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan, meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur, melaksanakan pengadaan barang serta jasa dengan baik, dan lain sebagainya. Dalam Inpres tersebut Presiden juga meminta agar implementasi dari Inpres tersebut dilaporkan kepada Presiden.

8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Inpres ini ditujukan kepada para pejabat negara di bawah Presiden (Para Menteri, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala UKP4, Kepala Lembaga Negara Non Kementerian, Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati atau Walikota), agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencegah dan memberantas korupsi Tahun 2011, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam

RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah 2011. Langkah-langkah tersebut harus berpedoman pada rencana aksi yang telah ditentukan yaitu: 1) strategi bidang pencegahan; 2) strategi bidang penindakan; 3) strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; 4) strategi bidang penyelamatan aset hasil korupsi; 5) strategi bidang kerja sama internasional; serta 6) strategi bidang mekanisme pelaporan.

9. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Inpres ini ditujukan pada para pejabat negara di bawah Presiden, sesuai tugas fungsinya masing-masing, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah 2012. Langkah-langkah tersebut harus berpedoman pada strategi-strategi, yaitu: 1) pencegahan; 2) penindakan; 3) peraturan perundang-undangan; 4) kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi; 5) pendidikan dan budaya anti korupsi; serta 6) bidang mekanisme pelaporan.

Salah satu penyebab terpuruknya Bangsa dan Negara Indonesia adalah dikarenakan suburnya praktek-praktek korupsi, hingga mengakibatkan kerugian negara dan/atau perekonomian negara, yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional, maka praktek-praktek korupsi ini harus dicegah dan

diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi di negara Indonesia tercinta ini seakan-akan tidak berhenti, artinya terus berlanjut, hal ini dapat dilihat dengan upaya-upaya yang diperankan oleh aparat penegak hukum (Baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi), maupun pemerintah serta masyarakat.¹⁰

Sebenarnya tindak pidana korupsi tidak melulu harus ada kerugian negara. Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, juga termasuk tindak pidana korupsi. Atau tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁰ Nur Alamsyah. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia*. Medan:Umsu Press, hlm 73-74.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Berbeda halnya dengan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara lebih luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek bukan hanya dengan keuangan saja. Apakah kerugian keuangan negara sama dengan kerugian perekonomian negara, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 2 kalimat yang tidak terpisahkan.¹²

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

¹¹ Trifena Julia Kambey, Tommy Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

¹² *Ibid.*,

Permasalahan korupsi di Indonesia sangat kompleks mulai dari aspek pencegahan sampai masalah penegakan hukumnya. Berbagai upaya pencegahan mulai dari reformasi birokrasi sampai sosialisasi anti korupsi yang menysasar segala umur dan bidang mulai dari privat maupun institusi publik. Dalam bidang penegakan hukum, mengadili para koruptor sudah dijalankan dan tidak berhenti sampai sekarang. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi (high profile cases) juga sudah diadili dan diputus bersalah.¹³

Diluar pencapaian yang sudah didapatkan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam pandangan penulis ada kelemahan aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang kiranya harus mendapat perhatian dan kajian secara lebih mendalam, persoalan tersebut adalah belum maksimalnya penerapan norma hukum berkaitan unsur merugikan perekonomian negara dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sepanjang yang dapat diamati, aparat penegak hukum masih ragu untuk menerapkan unsur merugikan perekonomian negara dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Keraguan ini didasarkan pada rumusan yang dianggap multitafsir dan konsepnya yang luas (*broad concept*). Dari aspek perbandingan

¹³ Taufik Rachman, Lucky Raspati, "Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor." *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021: 226.

hukum, rumusan Pasal yang serupa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak diketemukan dalam berbagai ketentuan tindak pidana korupsi di negara-negara lain. Oleh karenanya kedua Pasal *a quo* merupakan isu generis pengaturan yang memang hanya ada di Indonesia. Hal ini memberikan signal bahwa untuk menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pendekatan yang sifatnya *comparative* tidak bisa dilakukan karena tidak ada padanannya.

Beberapa bagian dibahas dalam tulisan ini yang secara spesifik membahas tentang makna “kerugian perekonomian negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak dibedakan antara konteks Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sejatinya

pemaknaannya merujuk pada hal yang sama karena mengacu pada akibat dari adanya perbuatan melawan hukum.

Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit menegaskan pengertian perekonomian negara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam penjelasan Pasal 1 sub (a) disebutkan:

“Perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kewenangannya seperti dimaksud dalam ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.”

Dalam praktik, pernah seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang dibuktikan perbuatannya dapat memenuhi rumusan unsur merugikan perekonomian negara salah satunya dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.. Sesuai penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Pengertian tersebut tidak jelas, kabur dan tidak implementatif dalam ranah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga hampir tidak pernah

diterapkan oleh para penegak hukum karena tidak ada parameter yang jelas terhadap pengertian tersebut.¹⁴

Dalam narasi “merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara” tentu tidak sama kadarnya. Definisi “merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara” menurut peraturan perundang-undangan adalah berbeda sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kerugian keuangan negara dapat dihitung dengan pasti karena berkurangnya keuangan negara dapat dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga lainnya sebelum persidangan.¹⁵

Perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, dengan permasalahan penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat untuk kemudahan Import tujuan Ekspor tekstil. Dimana tekstil yang di Import terpidana Leslie Giranza Hermawan harus terlebih dahulu diproduksi atau diolah di kawasan Berikat, Tekstil yang dimpir tersebut diberikan penundaan pembayaran bea masuk, dan dilarang dijual langsung ke konsumen tanpa terlebih dahulu tekstil tersebut diproduksi. Dalam perkara ini terdapat suatu peristiwa pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana khusus yaitu Undang- Undang Kepabeanan namun bersinggungan juga dengan tindak pidana korupsi. maka terhadap delik korupsinya diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁴ Supriyanto, Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi, Amanna Gappa, 2017, hlm 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm 12.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar Pasal 63 ayat (1) KUHP dan atas dasar doktrin *Lex Consumen Derogate Legi Consumte* (Ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lain).

Dalam hal ini dikenakan *Lex Specialis* yang paling dominan melindungi kepentingan atau kebijakan negara. Atas dasar itu Pasal 63 ayat (1) KUHP sebagai *Lex Specialis* yang paling dominan melindungi kebijakan negara itulah yang dikenakan kepada tersangka/terdakwa, dalam kasus in casu yang dikenakan adalah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Persinggahan ini terjadi yaitu: A dan B adalah pejabat BC Kota yang bertugas dalam hal perijinan, pengendalian, pengawasan dan penindakan penyelenggaraan Kawasan Berikat, sedangkan C adalah pejabat BC Kanwil Provinsi, sedangkan terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku pengusaha yang menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT E.

Kawasan berikat merupakan fasilitas impor dari pemerintah dengan penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Impor dengan tujuan agar textil yang diimpor dapat diproduksi di dalam negeri lalu dilakukan ekspor garmen. Awalnya terjadi pertemuan antara lain antara terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku pengusaha dengan B dan pemilik PT E untuk menyepakati persekongkolan bahwa terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku pengusaha akan menggunakan

fasilitas Kawasan Berikat milik PT E dalam mengimpor tekstil, sedangkan B akan memperlancar proses impor tekstil tersebut dengan cara tidak melakukan pengawasan dan penindakan atas kegiatan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan atasan B yaitu A, urusannya akan diurus dan diselesaikan melalui B. Terpidana Leslie Giranza Hermawan mengimpor tekstil melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas, kemudian dimasukkan ke Kawasan Berikat PT E, lalu dilakukan subkon kepada perusahaan lain yang masih terafiliasi kepemilikan dengan terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku Pengusaha, seolah-olah untuk dilakukan produksi, padahal sejak awal tujuannya untuk dijual langsung ke konsumen di dalam negeri.

Terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku Pengusaha mengimpor tekstil menggunakan fasilitas kawasan berikat PT E yang sejak awal niatnya adalah untuk dijual secara langsung ke konsumen, bukan untuk diproduksi dan diekspor. Modusnya adalah dengan menggunakan persetujuan subkon PT E kepada perusahaan lain yang mana kewenangan untuk menyetujui, mengawasi dan mengandalikan adalah berada pada Kantor BC Kota dimana A dan B adalah Pejabat terkait di bidangnya. Dengan dalih persetujuan subkon tadi, terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku menjual langsung ke konsumen dengan cara bekerjasama/bersekongkol dengan A dan B agar tidak dilakukan pengawasan dan penindakan atas perbuatan terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku pengusaha yang menyimpang tersebut. Dalam Proses impor tekstil tersebut terpidana Leslie Giranza Hermawan selaku pengusaha memberikan sejumlah uang kepada B dan A

selaku Pejabat BC Kota yang dihitung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per kontainer. Perbuatan terpidana Leslie Giranza Hermawan yang bekerjasama dengan Kantor BC Kota, kemudian diketahui oleh pejabat Kanwil BC Provinsi dalam hal ini adalah C. Kemudian C bersama pejabat kanwil lainnya melakukan penegahan atas pengangkutan 2 truk tronton tekstil impor yang menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT E.

Dalam proses penindakan tersebut, disepakati dalam suatu rapat antara C dan Pejabat Kanwil lainnya yang juga dihadiri dan disepakati oleh A dan B selaku pejabat BC Kota, menyepakati agar terhadap D dan PT E hanya dikenakan sanksi administratif pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Import serta Denda yang totalnya hampir Rp.2 milyar, padahal seharusnya terhadap Terpidana Leslie Giranza Hermawan maupun PT E dapat dikenakan sanksi pidana dan dilakukan penyitaan atas tekstil yang belum keluar dari kawasan berikat. Atas perbuatan tersebut negara kehilangan penerimaan negara sebagai konteks keuangan negara dan terjadinya pelemahan pendapatan bagi pengusaha karena kalah bersaing atas barang impor yang tujuan Eksport tersebut.

Bahwa kerugian keuangan negara atau perkonomian negara sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibuktikan secara bersamaan sepanjang kerugian tersebut harus nyata dan pasti, berbunyi seperti berikut : Pasal 2 ayat (1) adalah:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2):

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 3 ayat (1) adalah:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan bunyi pasal tersebut ancaman sanksi pidana dan denda sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun kejahatan korupsi masih tetap saja terjadi seolah - olah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak takut akan ancaman sanksi pidana dan denda tersebut. Kurang optimalnya ataupun tidak ada konsistensi hukuman yang pasti terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadikan dasar mengapa aturan hukum tersebut masih tetap dilanggar atau tidak optimal dalam penegakannya sehingga banyak orang melakukan tindakan korupsi.

Unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa setiap orang yang

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya unsur-unsur pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Melawan hukum yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Peraturan tertulis tersebut sebagai pintu masuk perkara lain yang diatur dengan Undang-undang tersendiri diterapkan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi sepanjang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa lahirnya Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan dampak dari kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi berimbas pada perekonomian negara yang secara langsung melemahkan sektor perekonomian dan pembangunan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa memang sampai dengan saat ini unsur merugikan perekonomian negara yang adalah suatu perbuatan belum benar-benar tepat.

Kerugian Keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kerugian Negara sebagai unsur pidana. Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 menciptakan pergesaran Unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Frasa “dapat” yang semula delik formil menjadi delik materil, sehingga penegak hukum harus dapat mempertanggungjawabkan dengan membuktikan nilai kerugian negara keuangan atau perekonomian negara secara riil atau pasti (*actual loss*) bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potensi kerugian).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menerangkan Frasa kata “dapat” merugikan negara keuangan atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum. Sehingga

penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara riil atau pasti (actual loss) bukan pada sudut pandang potensi kerugian nilai yang akan dialami (potensi kerugian). Sehingga Frasa kata “dapat” merugikan negara keuangan atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum.

Penerapan unsur sebagai dasar pembuktian di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan beban tugas dari Jaksa Penuntut Umum, pergeseran unsur kerugian negara atau perekonomian negara dari delik formil menjadi delik materil tersebut merupakan tugas yang berat terkhusus mengenai unsur kerugian perekonomian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan pada konsep potential loss (potensi atau kemungkinan kerugian) memungkinkan cukup dengan adanya

perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri atau orang lain walaupun belum ada kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat.¹⁶

Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berimbas pada tahapan pembuktian pada proses pemeriksaan persidangan di pengadilan dimana tahapan tersebut merupakan tahapan penting untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman dalam memahami unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi yang mana dalam hal ini adalah unsur “dapat merugikan keuangan negara atau dengan adanya perbedaan pemahaman mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam undang-undang tindak pidana korupsi.¹⁷

Pembuktian unsur kerugian keuangan Negara dalam penanganan kasus kasus tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dalam sistem peradilan pidana merupakan kegiatan yang paling dominan, mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan sasaran utamanya adalah untuk membuktikan bahwa tindak pidana korupsi yang

¹⁶ Abdul Fatah, “Kajian Yuridis penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 3.

¹⁷ Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1.1 (2017).

merugikan perekonomian Negara telah terjadi dan pelakunya adalah tersangka/terdakwa yang didukung oleh alat bukti. Alat bukti ini nanti sebagai pedoman dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi khususnya tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian Negara dalam menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

Penghitungan kerugian perekonomian negara dipengaruhi oleh konsep dan perumusan pengertian perekonomian negara. Sesuai dengan perkembangan ilmu perekonomian negara terdapat beberapa pengertian dan rumusan perekonomian negara menurut para ahli yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Selain itu terdapat beberapa metode penghitungan kerugian perekonomian yang hasil penghitungannya berbeda dengan menggunakan metode yang satu dengan metode yang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penghitungan kerugian perekonomian negara pada kasus tindak pidana korupsi yang sama antara ahli auditor yang diajukan oleh penyidik dan ahli auditor yang meringankan terdakwa.¹⁸

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, yaitu:

- a. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan

¹⁸ Berlian Marpaung, "Memahami pemenuhan unsur perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi", *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022, hlm 13.

konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara).

- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaian terhadap kerugian atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuanganan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar

telah terjadi dengan jumlah kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

- 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Keuangan negara juga harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkeraman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum di bidang pengelolaan negara.¹⁹

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XI/2016 telah menghilangkan penafsiran frase “dapat” sehingga menciptakan keadilan bagi para pelaku menyangkut nilai kerugian keuangan negara. Dalam

¹⁹ Finna Listiyani, “Analisis Yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara (Studi Putusan Nomor:17/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 1, April 2020, hlm 17.

Proses penyidikan, penyidik sudah dapat menentukan ada tidaknya kerugian, dari penentuan ada tidaknya kerugian tersebut selanjutnya ahli melakukan perhitungan secara pasti nilai kerugian dan hakim berperan memutus besar nilai kerugian atas tindak pidana korupsi tersebut.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dihubungkan dengan Tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ini.

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam dimensi hukum pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Tindak Pidana ini, kerugian perekonomian negara menjadi salah satu unsurnya yang harus nyata terdapat kerugian.

Penjelasan definisi perekonomian, dikaitkan dengan kerugian negara yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang. Maka definisi kerugian perekonomian negara amatlah luas. Tindak pidana korupsi telah

menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang serius. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.²⁰

Dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Leslie Giranza Hermawan dengan nomor register perkara 68/Pid.sus-TPK/2022/PN Sng yang dalam amar putusan terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.56.347.763.548,64 (*Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen*), dalam tuntutan jaksa penuntut umum diuraikan analisis unsur kerugian negara atau perekonomian negara sebagai dan hakim mengambil alih dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terdakwa Leslie Giranza Hermawan selaku pihak yang menggunakan PT. HyupseungGarmen Indonesia (PT.HGI) sehingga bahan baku tekstil tersebut beredar

²⁰ Achmad Mahendra, "Analisa Yuridis Tentang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", journal of legal research, volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hlm 159.

bebas di pasar domestik berdasarkan Laporan Kajian Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara atas Impor Ilegal Kain oleh PT HGI di Kawasan Berikat. Perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan serta mengambil sumber data yang valid dan diyakini kebenarannya antara lain data dari hasil Penyidikan dari Penyidik, maupun data dari Lembaga Resmi Negara yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, sehingga hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara tersebut dapat diyakini bersifat nyata dan pasti.

Terkait perkara di atas, dapat kita cermati Penjelasan Umum Perekonomian Negara didalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Ahli Rimawan Pradiptyo, dalam persidangan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri semarang tersebut memberikan keterangan terkait kerugian perekonomian negara sebagai kondisi dimana terjadi penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumberdaya, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya dapat dihasilkan oleh perekonomian.

Uraian latar belakang tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana pembuktian kerugian perekonomian negara yang selayaknya dapat dibuktikan karena hal tersebut merugikan keuangan negara. Karenanya penulis mengetengahkan judul tesis yakni:”**Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja unsur atau faktor yang harus dibuktikan dalam kerugian perekonomian negara?
2. Bagaimana pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana kendala pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

- a. Untuk mengetahui unsur atau faktor yang harus dibuktikan dalam kerugian perekonomian negara.

- b. Untuk mengetahui terkait unsur-unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara.

D. Kegunaan/ Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terkait tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah penelitian hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi yang membahas tentang pembuktian unsur kerugian perekonomian negara.
 - 3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat secara umum dalam mencari sebuah informasi terkait dengan pembuktian unsur kerugian perekonomian negara.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus memberikan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini berdampak pada merugikan perekonomian negara yang dalam artinya dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Untuk menjamin keaslian penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam penelitian penulis, maka penulis akan membandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

- a. Yudhi Satria Pulo, NIM P0902209015, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam Tesis Tinjauan Yuridis Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang membahas tentang arti kata

“merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pengertian kerugian keuangan negara.

- b. Enoki Ramon, NIM 191022214, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam Tesis Penerapan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang membahas tentang penerapan perumusan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus *actual loss* (benar-benar nyata terjadi) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya tidak dapat dilakukan pengundangan kembali mengenai delik atau perbuatan pidana yang sama.
- c. Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani dalam Jurnal *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, Nomor 1, Tahun 2017 yang berjudul Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dengan fokus penelitian Implementasi unsur merugikan keuangan negara terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terkait dengan kata “dapat” dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian dalam konsep delik materil.

- d. Taufik Rachmad, Lucky Raspati dalam Jurnal *Nagari Law Review* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021 yang berjudul Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor dengan fokus penelitian Makna merugikan perekonomian negara dalam Undang-Undang Tipikor merupakan konsep yang luas dan sulit untuk didefinisikan namun dapat ditentukan katagorinya. Katagori tersebut ditekankan pada apa yang dimaksud dengan kepentingan ekonomi yang menjadi terganggu akibat adanya korupsi.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu bentuk identifikasi yang dijadikan sebagai landasan pola pikir dalam proses pembuatan penelitian dengan cara mendeskripsikan kerangka berbentuk referensi atau suatu teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan. Proses pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi untuk mengkaji permasalahan agar mendapatkan jawaban.

Penggunaan teori dalam ilmu hukum begitu penting, sebab teori merupakan suatu konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan sosial

yang mencakup penjelasan mengenai hal-hal tertentu pada disiplin keilmuan hukum. Seorang ahli hukum memberikan penjelasan acuan terhadap permasalahan yang ada.²¹

Adapun teori yang dimaksud menurut Hetherington & Parke menjelaskan bahwa:

“Pola asuh orang tua diartikan sebagai suatu interaksi antara orang tua dengan dimensi perilaku orang tua. Dimensi yang pertama adalah hubungan emosional antara orang tua dengan anak yang terdiri dari kasih sayang, kepuasan, emosional, perasaan aman, dan kehangatan yang diperoleh anak melalui pemberian, perhatian, dan pengertian kasih sayang orang tuanya. Dimensi yang kedua adalah cara orang tua mengontrol perilaku anaknya dengan cara menerapkan disiplin pada cakupan pemberian peraturan, hukuman, dan hadiah”.

Kajian pendapat diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pola asuh orang tua merupakan sikap yang dilakukan dari orang tua antara ayah dan ibu yang berinteraksi dengan anaknya. Dengan memperlihatkan cara disiplin, peraturan, hukuman, hadiah, pemberian perhatian, dan tanggapan-tanggapan lain yang berpengaruh pada pembentukan kepribadian seorang

²¹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

anak dimana bentuk pola asuh anak tidak dapat terlepas dari sebuah keluarga.

Permasalahan sosial yang menimbulkan aturan hukum tersebutlah yang dapat menentukan antara perbuatan-perbuatan sosial yang dapat dicegah oleh hukum dengan contoh kecil pendapat dari tokoh ahli diatas yang menggambarkan tindakan manusia tidak luput dari lingkungan keluarga terlepas dari baik atau buruknya.

Di dalam teori hukum, memberi penjelasan antara penemuan yuridis (penemuan hukum) dan observasi lapangan (perilaku sosial lapangan) mengandung nilai-nilai hukum yang bersifat filsafat dalam pengaturan sistem hukum yang ada. Teori hukum memiliki peranan yang begitu penting kedudukannya sebagai bentuk analisis untuk mengungkapkan fakta peristiwa hukum yang bersifat *normative* maupun empiris.

Teori hukum ini dapat kita pahami bahwa teori hukum diperlukan dalam bentuk menerangkan dan menjelaskan terkait gejala-gejala bersifat khusus atau terjadinya suatu bentuk-bentuk proses tertentu sehingga teori hukum dijadikan sebagai acuan untuk mengungkap kebenaran dan menunjukkan ketidak benaran.

Dalam penelitian, kerangka teori memiliki fungsi sebagai berikut:²²

1. Menetapkan ketentuan.
2. Menyatukan seluruh bagian pada penelitian.
3. Membantu menggambarkan latar belakang.
4. Menjadi pembatas pada penelitian.
5. Berisi informasi mengenai metode penelitian.
6. Memberikan petunjuk kekurangan pada penelitian.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik berdiri sendiri maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik penafsiran terhadap hukum.²³

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁴

Terhadap hal ini teori hukum dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini,

²² Yusuf Abdhul, <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/>, diakses Selasa 18 April 2023.

²³ Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm 122.

²⁴ Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 35.

sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian, teori penegakan hukum, dan teori sistem hukum. Ketiga teori ini dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini.

a) Teori Negara hukum

Konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sebagai cermin kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Hukum yang berlandaskan pada Pancasila meliputi elemen yaitu sebagai perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-undang serta ada persamaan dimuka hukum dan proses hukum yang wajar.

Dalam teori Negara Hukum tentunya Negara melalui Subtansi hukum yang dibentuk bertujuan untuk melindungi warga untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum agar terhindar dari perbuatan semena-mena.

Konsep Negara hukum digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini dikarenakan dalam analisis pembuktian unsur kerugian

perekonomian negara yang dilakukan tersangka haruslah dipenuhi rasa keadilan, kepastian hukum kepada pencari keadilan.

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”²⁵

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan

²⁵ Afrilia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 1/No. 5/Juni/2023:174-183.

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).²⁶

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.²⁷

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Brahmana, H. S. "Teori dan Hukum Pembuktian." *On-line*) tersedia di: http://www.pn.lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran (17 Juni 2021) (2019).

Teori ini juga dikenal sebagai kepercayaan pada waktu. Teori ini didasarkan atas keyakinan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sistem ini memungkinkan hukuman tanpa mengandalkan bukti hukum. Sistem ini telah diadopsi oleh juri pengadilan Prancis. Sistem ini memberikan terlalu banyak kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk dipantau. Selain itu, sulit bagi terdakwa atau pengacaranya untuk membela diri. Pada dasarnya, sistem hukum pembuktian memungkinkan hakim untuk menghukum terdakwa hanya jika alat bukti dibatasi oleh undang-undang dan juga didukung oleh keyakinan hakim akan adanya alat bukti tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia mengikuti sistem pembuktian hukum negatif untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara pidana. Dalam sistem pembuktian hukum negatif disebut "*teori negatief wettelijke bewijs*". Ada unsur yang dominan, sekurang-kurangnya berupa dua alat buktinya, tetapi unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti, sebagaimana Pasal 183 KUHAP menyatakan: Berdasarkan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, ia yakin bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁸

Pekerjaan pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses Panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkannya nasib terdakwa, dan pada pembuktian ini pula titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketepatan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan diambilnya. Bagaimana amar yang akan ditetapkan oleh hakim, seutuhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di sidang pengadilan.²⁹

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan tersebut akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat-alat bukti dan cara

²⁸ Afrilia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 1/No. 5/Juni/2023:174-183.

²⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 362.

penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisa-bisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.³⁰

Dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana salah satu upaya pencegahan korupsi ialah sistem pembuktian terbalik. Tentang sistem pembuktian terbalik, sebenarnya sudah tersirat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta yang diketahui dan/atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pembuktian terbalik yang terbatas, dianut didalam Undang-Undang Anti Korupsi Malaysia (*prevention of Corruption Act*) yang pada Pasal 14 menyatakan semua pemberian (hadiah) dianggap suap sampai terdakwa dapat membuktikan bahwa ini bukan suap. Dalam Undang-Undang Anti

³⁰ *Ibid.*, hlm 363.

Korupsi Singapura dan Thailand pun terdapat ketentuan yang semacam itu.³¹

Dalam Hukum Acara Pidana dapat dikategorikan beberapa sistem hukum pada teori pembuktian, antara lain:³²

- (1) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theori*). Dikatakan positif, sebab didasarkan hanya terhadap undang-undang saja. Artinya jika sudah terbukti menurut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan dalam memutus suatu perkara. Proses pembuktian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaparkan salah satu bentuk pembuktian yaitu adanya alat-alat bukti. Pembuktian ini di nilai berdasarkan alat-alat bukti yang ketentuannya hanya pada undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theory*).
- (2) Teori Pembuktian Berdasarkan keyakinan hakim (*conviction victim*) menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh alat bukti yang diatur dalam Undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti

³¹ Nur Alamsyah, Op.Cit., hlm 85.

³² Hermansyah, *Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Unes Swara Justisia, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, hlm 97.

yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

- (3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*conviction Raisonne*). Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hati nuraninya. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini harus didasari adanya pembuktian perbuatan dan memberikan kesimpulan. Jatuhnya putusan hakim merupakan suatu bentuk sistem jalan tengah yang disebut juga pembuktian bebas, sebab hakim diberikan kebebasan untuk memberikan alasan keyakinannya (*vrije bewijs Theorie*).³³
- (4) Teori Pembuktian berdasarkan pembuktian secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs theori*). Menurut teori ini hakim menjatuhkan pidana atau menyatakan seseorang terdakwa bersalah atau tidak jika sudah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kegunaan teori pembuktian dalam penelitian ini ialah untuk membuktikan apa unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Pada praktik penegakkan hukum tindak pidana korupsi, umumnya pembuktian kerugian negara mengenai kerugian keuangan negara dalam

³³ *Ibid*, hlm 98.

penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia dibuktikan dengan audit investigatif dari BPK RI dan/atau BPKP.

Pembuktian berdasarkan pembuktian secara negatif atau (*Negatief Wettelijk Bewijstheori*) HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement (HIR)* yang berbunyi: “Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.³⁴

³⁴ Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013).

Teori Pembuktian dijadikan *middle theory* dalam penelitian ini, karena dalam teori pembuktian pada tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa mengabaikan hak seseorang pelaku dengan menjunjung tinggi sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi karena disatu sisi jaksa tetap mendakwa dan disisi lain juga terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi. Kedua sistem pembuktian ini bisa digunakan, apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dilihat sebagai salah satu bentuk konkret atau manifestasi dari supremasi hukum. Secara konsepsional, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Secara teoretis, Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum dalam pengertian “*law enforcement*” seperti yang secara praktis selama ini kita kenal hanyalah merupakan bagian dari penegakan hukum dalam arti yang luas dan umum. Oleh karena itu, konsep “*law enforcement*” dapat dikatakan dan diterjemahkan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Meskipun demikian, penegakan hukum dalam pengertian yang sempit itu dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan penegakan supremasi hukum. Artinya, penegakan hukum adalah gambaran awal untuk menentukan ukuran atau penilaian tentang apakah hukum itu berdaulat atau tidak. Tegak tidaknya prinsip supremasi hukum sebagai salah satu karakteristik dari “*rechtsstaat*” dapat dilihat dari apakah penegakan hukum berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tidak baik dapat merusak sendi-sendi negara hukum.³⁶

Teori penegakan hukum memiliki tujuan penting dalam menjalankan norma-norma hukum di kehidupan manusia. Tegaknya hukum merupakan bentuk cita-cita bangsa agar menjamin ketentraman hidup bagi masyarakat. Penegakan hukum diperlukan juga para penegak atau aparat

³⁵ H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1978, hlm. 265.

³⁶ *Ibid.*,

hukum sebagai instrumen pelaksanaan hukum agar berjalan sesuai dengan pembentukan dan pengaturannya.

Beberapa tujuan penegakkan hukum, yaitu:

- a. Menciptakan keadilan yang setara di mata hukum.
- b. Menciptakan keadilan.
- c. Menciptakan kedamaian.
- d. Membentuk masyarakat hukum yang lebih disiplin.
- e. Menjauhkan masyarakat luas dari perbuatan anarki.
- f. Membangun karakter yang tegas dan berwibawa.

Penegakkan hukum sendiri merupakan suatu proses, namun pada umumnya penegakkan hukum salah satu penerapan diskresi mengenai pembuatan putusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum tetapi mengandung unsur-unsur penilaian pribadi.

Dilihat dari fakta hukum sosial (*law sosial fact*), fungsi penegakkan hukum yakni:³⁷

1. Berdasarkan peninjauan atas hal "*The actual enforcement law*" yang meliputi terkait suatu bentuk tindakan penyelidikan (*investigation*), tindakan penangkapan (*arrest*), tindakan penahanan (*detention*), tindakan persidangan pengadilan (*trial*), dan tindakan pemidanaan (*punishment*), dimana pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku

³⁷ Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, Vol. 1, No. 1, Februari 2016, hlm 5.

individu yang terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);

2. Berdasarkan atas hal efek prefensif (*preventive effect*) dengan fungsi untuk “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*different effort*) bagi anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini, penerapan pada sistem hukum pidana harus dipandang dari 3 bentuk dimensi.³⁸ Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang dari sisi *sistemnormative (normative system)*, yaitu penerapan keseluruhan aturan atau kaidah-kaidah hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial dapat didukung dengan pemberian sanksi pidana. Dimensi kedua, penerapan hukum pada sistem hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara aparaturnegak hukum yang merupakan instrumen peradilan. Dimensi ketiga, penerapan pada hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksiakan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

³⁸ *Ibid*, hlm 6.

Penegakan hukum pada proses peradilan pidana ini memiliki arah yang bertujuan menghindari berbagai macam nilai kepentingan hukum bersifat pribadi yang berada dibelakang norma hukum pidana baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Hal tersebut dinamakan sistem hukum yang bersifat total (*total enforcement*).

Penegakan aturan hukum tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang berkembang dan tumbuh dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat.

Penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi mestilah melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi

diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis.³⁹

Konsep teori penegakan hukum di atas dapat dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dikarenakan bahwa nantinya harus dipahami tiap-tiap subjek hukum khususnya pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dikenakan penegakan hukum terhadapnya selama unsur-unsur kesalahan itu terpenuhi. Dalam penelitian ini tentunya unsur kerugian perekonomian negara. Sehingga anggapan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya unsur merugikan keuangan negara namun termasuk juga unsur merugikan perekonomian negara. Teori penegakan hukum ini akan melihat sisi penerapannya yang seharusnya diberlakukan.

c) Teori Sistem Hukum

Dalam mengadakan hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membawa kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut beraneka ragam, ada yang sama, saling memenuhi, ada yang berbeda, dan bahkan ada yang saling bertentangan. Keanekaragaman kepentingan manusia itu tidak mustahil dapat menimbulkan konflik atau bentrokan kepentingan. Konflik kepentingan

³⁹ Aisyah, Aisyah, Immanuel Simanjuntak, and Masitah Pohan. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mercatoria* 13.2 (2020): 178-187.

dapat terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejak kepentingannya seseorang merugikan orang lain.⁴⁰

Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum adalah asas adil dan asas konstitusional, dimana sejumlah asas-asas hukum yang lain berlaku universal maupun berlaku lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum tertentu pada ruang lingkup masyarakat.

Pentingnya arti asas dalam sistem hukum ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum merupakan suatu landasan paling luas sehingga terlahirnya peraturan hukum, atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan *ration legis* dari peraturan hukum itu sendiri. Dalam asas hukum ini mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam memahami sistem hukum, terdapat 3 (tiga) kategori teori dasar dari teori sistem hukum tersebut yaitu teori sistem, teori *cybernetic*, dan teori paradigma hukum. Adapun cakupan penjelasan dari dari 3 (tiga) teori dasar tersebut yakni:⁴¹

1) Teori Sistem

Teori ini sekarang dikenal perkembangan dari Teori Analogi Organik (*organic analogy*) dimana hal tersebut mendapat pematangan

⁴⁰ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 1.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Prespektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW Budaya Hukum, No. 1, Vol. 1, Juni 2013, hlm 4.

melalui proses perkembangannya. Teori Analogi Organisme ini menjelaskan hubungan bagian dengan keseluruhan aspek.

Berdasarkan teori ini, setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk keutuhan. Selanjutnya Teori Analogi Organisme ini mendapatkan tantangan dari Teori Analitis Mekanis atau Metode Mekanis (*piecemeal method atau analytic method*), yang memperlihatkan bahwa setiap bagian terpisah dari keseluruhan.

Kemudian Teori Analitis ini berkembang lagi dari pandangan yang menganggap bahwa kesatuan sebagai kesatuan yang terpisah ke arah pandangan yang menganggap setiap kesatuan sebagai satu kesatuan sistem yang ada.

2) Teori *Cybernetics*

Teori *Cybernetics* ini adalah Teori yang memiliki sifat Komunikasi Mekanis yang dibangun dalam prinsip-prinsip teori ilmu fisika dan matematika, khususnya teori probabilitas, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kehidupan manusia.⁴²

Dasar dari teori ini adalah tentang Sistem Kontrol Otomatis. Wiener menggunakan *Cybernetics* tidak hanya untuk merujuk pada teori dasarnya (Sistem Kontrol Otomatis), tetapi juga untuk menunjuk sejumlah teori yang

⁴² *Ibid*, hlm 5.

implisit di dalamnya, yaitu Teori Pesan, Komando (Teori Perintah) dan lain sebagainya.

3) Teori Paradigma Hukum

Paradigma menunjukkan pada cara pandang atau kerangka pola berpikir berdasarkan suatu fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami, atau kerangka umum yang berlandaskan jenis kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin ilmu.⁴³

Teori sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrance M Friedman yang membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrance M. Friedman sebagai tiga elemen dari sistem hukum (*Three Elements of legal system*). Menurut Lawrance M. Friedman dalam disertasi Indah Claudia Anastasya yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:⁴⁴

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan, pengadilan dengan hakimnya dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

⁴³ *Ibid*, hlm 10.

⁴⁴ Indah, C. A. (2018). *Penerapan Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:154/Pid. Sus/2015/PN. WNG)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

- 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, berfikir dan cara bertindak, baik dari keyakinan, cara tentang hukum dan penegak hukum maupun dari warga masyarakat, berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur hukum atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan. Selanjutnya Achmad Ali dalam bukunya menambahkan 2 (dua) unsur sistem hukum, yakni:⁴⁵

- 1) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan dari hukum.
- 2) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara pribadi dari sosok-sosok penegak hukum utamanya petinggi hukum.

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di wilayah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen baik polisi, jaksa, hakim,

⁴⁵ *Ibid.*,

maupun advokat. Dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.⁴⁶

Teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman. mengemukakan, bahwa sistem hukum terdiri atas sub-sub sistem yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum, dimana di dalam praktek hukum terkesan tertinggal dalam mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Serta dalam penerapan aturan hukum memunculkan kegamangan atau keraguraguan pada aparat penegak hukum dalam penerapannya. Sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum. Terhadap substansi hukum haruslah terus menerus dilakukan pembaharuan dengan menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat.

⁴⁶ *Ibid.*,

Sistem hukum dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai macam komponen. Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*American Law An Introduction*", menyebutkan sistem hukum itu berdasarkan:

1. Komponen Struktur Hukum, dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badanbadan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat;
2. Komponen Substansi Hukum, dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki 65 (enam puluh lima) peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat jenis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak

pidana korupsi, seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati, dan;

3. Komponen budaya (Budaya hukum masyarakat), dimana budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berfungsinya hukum, pada kenyataannya, masih banyak terdapat kasus gratifikasi.⁴⁷

Teori sistem hukum dihubungkan dengan penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis pada BAB IV yaitu mengenai Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara dan Solusi, yang pada intinya melalui teori sistem hukum yang dipopulerkan oleh Lawrence M Friedman akan tergambar dari segi struktur, substansi dan kultur hukum apa yang menjadi kendala dalam proses pembuktian unsur kerugian perekonomian negara tindak pidana korupsi.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu bentuk kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan diteliti. Tujuan kerangka konsep sebagai penjelas lebih lanjut topik yang akan dibahas yang

⁴⁷ Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Juli 2022, hlm 125.

didapatkan dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ilmiah.

Secara ringkas kerangka konsep berguna untuk memberikan gambaran yang jelas agar tidak menimbulkan prespektif di satu sisi dalam pemaknaannya dan juga sebagai bentuk batasan dalam pembahasan nantinya,⁴⁸ dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” maka dapat diterangkan kerangka konsep sebagai berikut:

- 1) Istilah tindak pidana korupsi menurut Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang mengakibatkan merugikan perekonomian negara yang dijelaskan pada Pasal 13 dalam perumusannya digolongkan tujuh (7) kelompok korupsi yaitu merugikan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

⁴⁸ Destiara Anggita Putri, <https://katadata.co.id/agung/lifestyle>, diakses Selasa 18 April 2023.

- 2) Perekonomian negara merupakan bentuk perwujudan ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama masyarakat yang didasari oleh kebijakan pemerintah. Perekonomian negara bertujuan untuk membangun negara tersebut agar memberikan kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berada ditingkat pusat maupun yang berada ditingkat daerah.
- 3) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan badan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sarana layanan pemberian informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat untuk mengetahui terjadinya ancaman korupsi yang dapat merugikan perekonomian negara.
- 4) Pembuktian unsur kerugian negara akibat tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembuktian dilakukan dengan melihat subjek hukum itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian dari teknis yang menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan teknis analisis data dalam objek penelitian. Fungsi metode penelitian yakni mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Metodologi merupakan ilmu dan teknis terkait prosedur ataupun cara-cara dalam melaksanakan penelitian tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan cara ditulis langkah demi langkah yang spesifik agar dapat dirujuk dan dipergunakan.⁴⁹

Dalam penelitian lanjutan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pandangan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan menciptakan produk ilmiah yang bersifat eksplisit. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis-jenis peraturan yang bersifat penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai metode yang mengacu kepada norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Sonny Eli Zaluchu, *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*, Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3, No. 2, Maret 2021.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan memperhatikan aspek-aspek yuridis dan konsep dari upaya pembuktian unsur-unsur kerugian negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data skunder. Sumber data yang dipergunakan dalam proses penelitian tesis ini adalah sumber data skunder yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang merupakan dari jenis aturan-aturan hukum yang bersifat normatif dimana bahan hukum dalam penelitian ini yakni:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan bahan yang relavan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan kesimpulan hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan

dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.⁵⁰

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dirumuskan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Tujuan Penelitian

⁵⁰ Sibarani, Fauzi Anshari. *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2020.

- d. Manfaat Penelitian
- e. Keaslian Penelitian
- f. Kerangka Teori dan Konsep
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Penulisan

BAB II Unsur atau Faktor Yang Harus Dibuktikan Dalam Kerugian
Perekonomian Negara.

- a. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan
Kerugian Perekonomian Negara
- b. Unsur Atau Faktor Yang Harus Dibuktikan Dalam
Kerugian Perekonomian Negara

BAB III Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam
Tindak Pidana Korupsi

- a. Makna Kerugian Perekonomian Negara Dalam
Tindak Pidana Korupsi
- b. Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara
Dalam Tindak Pidana Korupsi

BAB IV Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian
Negara dan Solusi

- a. Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian
Negara

- b. Solusi Kendala Pembuktian Unsur Kerugian
Perekonomian Negara

BAB V Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II

UNSUR ATAU FAKTOR YANG HARUS DIBUKTIKAN DALAM KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kerugian Perekonomian Negara

Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurita yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.⁵¹

Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale atau Bijzonder Strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*Bijzonderlijk feiten*).

⁵¹ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2010, hlm 29.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.⁵²

Unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya unsur-unsur pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵³

Berkaitan dengan kerugian perekonomian negara, tentu maknanya lebih luas dibandingkan dengan kerugian keuangan negara karena bersentuhan dengan berbagai aspek bukan hanya dengan keuangan saja. Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

⁵² *Ibid.*, hlm 32.

⁵³ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Selanjutnya Pasal 3 yang berbunyi: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berikut adalah macam-macam tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara:

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, 2015, hlm 5.

Sebagai suatu tindak pidana, korupsi dapat dijelaskan dalam berbagai perspektif dan sudut. Sehubungan dengan itu, berikut akan diuraikan beberapa pandangan yang menggunakan pendekatan multidisipliner dalam memahami korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata korupsi secara harfiah dimaknai sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan, dan lain sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pada tindakan korupsi tersebut terdapat nilai kecurangan, ketidakadilan, penipuan, dan perbuatan kriminal.⁵⁵

Sementara dari tinjauan hukum positif, pendefinisian tindak pidana korupsi misalnya dapat dilihat dari ketentuan rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Pasal 2 Undang-Undang ini misalnya dapat dipahami bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Begitupun pemahaman yang ditarik dari Pasal 3, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

⁵⁵ H.M Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group, 2021, hlm 41-42.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁶

Undang-Undang ini berlaku hingga saat ini dan dianggap telah banyak mengalami penyempurnaan dari Undang-Undang yang pernah berlaku di Indonesia. Langkah pemerintah dan pembuat Undang-Undang yang melakukan revisi atau mengganti produk legislatif lama dengan yang baru tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisasi celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.

Beberapa hal penting yang merupakan pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain:⁵⁷

- a. Dirumuskannya secara eksplisit tindak pidana korupsi sebagai delik formal, sehingga dengan demikian setiap pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa.
- b. Diterapkannya konsep ajaran melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsinya secara positif.
- c. Adanya pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum di samping perseorangan.
- d. Adanya penambahan dalam pidana tambahan terkait uang pengganti.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 46.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 83-84.

- e. Adanya pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi criminal yang dapat diberlakukan keluar batas territorial Indonesia.
- f. Adanya pengaturan tentang sistem pemberlakuan beban pembuktian terbatas atau berimbang atau “*balanced burden of proof*” dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- g. Adanya pengaturan tentang ancaman pidana dengan sistem minimum khusus di samping ancaman maksimum.
- h. Diintroduksinya ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan.
- i. Adanya pengaturan tentang penyidikan gabungan (*joint investigation teams*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi jaksa agung.
- j. Adanya pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas yang diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan.
- k. Adanya pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial yang dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif.
- l. Adanya pengaturan yang mengamanatkan kepada pembuat Undang-Undang untuk membentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independent.

- m. Adanya pengakuan yang secara eksplisit menyebutkan korupsi sebagai *extra ordinary crime* yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- n. Dirumuskannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.
- o. Penganutan sistem pemberlakuan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) secara terbatas.
- p. Perluasan sumber alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

2. Tindak Pidana Perpajakan

Perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran, yang dampaknya akan memengaruhi perekonomian secara umum, terutama sektor publik, sehingga dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi. Bidang pajak lebih ditekankan pada pengeluaran pembiayaan negara, dan pemenuhannya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Penerimaan dari perpajakan memiliki dua tujuan. Pertama untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, dan yang kedua adalah untuk membentuk adanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi utang-utang negara yang terjadi sebelumnya.

Dengan demikian peran pajak sangat strategis. sebagai pelanggaran maupun tindak pidana di bidang perpajakan, sudah diatur di dalam Undang-undang perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah ganti dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11

Tahun 1995, mengatur tindak pidana Kepabebean di bidang penerimaan negara meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh Badan yang diwakili orang tertentu (pengurus) tidak memenuhi rumusan undang-undang diancam dengan sanksi pidana. Melawan hukum dilakukan di bidang penerimaan negara dari sektor pajak dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara. Aturan pajak mempunyai delik sendiri yang merupakan *lex specialis* dari aturan yang bersifat umum yakni tindak pidana korupsi.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bersifat preventif maupun represif telah memadai sebagai perangkat hukum. Tindak pidana perpajakan tidak termasuk pada tindak pidana khusus, tetapi termasuk ke dalam tindak pidana umum yang sanksinya diatur dalam ketentuan khusus di dalam undang-undang perpajakan. Karena itu, ada juga tindak pidana perpajakan yang sanksinya tidak diatur dalam undang-undang perpajakan melainkan menunjuk kepada sanksi yang diatur dalam KUHP ataupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan tindak pidana perpajakan yang bisa dikaitkan ke dalam tindak pidana korupsi beberapanya dapat ditemukan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Totalnya ada 6 (enam) Pasal yang berkaitan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana perpajakan yang memenuhi perumusan pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi tersebut tidak terdapat perumusannya dalam

⁵⁸ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

Undang-Undang Perpajakan, sehingga bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus karena terpenuhinya unsur kerugian negara maupun unsur perekonomian negara.⁵⁹

Ketentuan yang diatur dalam pasal 4 sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang ini yang merupakan delik formil, sehingga sebenarnya ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak perlu diatur lagi karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai delik formil yang sudah bergeser menjadi delik materil. Bahwa pelaku tindak pidana telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu penegasan bahwa ketentuan yang diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghindari adanya pendapat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akan dapat menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁶⁰

⁵⁹ Fathurrahman Althaf, Ida Keumala Jeumpa, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi." JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 4/No. 3/Agustus/2020:530-537.

⁶⁰ *Ibid.*,

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Perpajakan secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" yang maknanya adalah tercakup dalam pengertian "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sementara tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga merumuskan timbulnya akibat yaitu "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Jika keduanya sama-sama mengatur tentang tindak pidana yang "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" atau "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka sesuai dengan asas penerapan hukum pidana terhadap undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan objek yang sama, diberlakukan hukum yang secara khusus mengatur materi tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, keuangan negara yang menjadi objek tindak pidana di bidang perpajakan adalah keuangan dalam bidang perpajakan, maka diberlakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun kanangan negara yang bersumber dari dana pajak yang telah masuk ke dalam inventaris keuangan negara (APBN/APBD) adalah keuangan negara (berarti sudah tidak ada sengketa pajak lagi), maka keuangan negara tersebut sudah tidak lagi menjadi domain dalam tindak pidana perpajakan. Jadi, keuangan negara tersebut menjadi domain hukum pidana lain, misalnya tindak pidana KUHP dan tindak pidana khusus lainnya sesuai dengan jenis dan bentuk tindak pidananya.⁶¹

⁶¹ Mudzakkir, "Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.8/No. 1/April/2011:43-68.

3. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemerintah selaku pengguna barang dan jasa guna mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode serta proses pengadaan barang dan jasa. Dimana dibentuklah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No.80/2003) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun, dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penyimpangan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap terjadi dengan ditemukannya kesamaan berkas dokumen penawaran yang diajukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain pada saat pelelangan. Ada juga perbuatan dari panitia tender yang melakukan tindakan post bidding ataupun meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pelelangan. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut ditemukan unsur

perbuatan melawan hukum seperti suap/gratifikasi bahkan berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁶²

Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa tujuan diadakannya undang-undang tersebut untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pelanggaran atas Undang-Undang ini dapat menjadikan efisiensi perekonomian nasional menurun dan hal itu berimbas kepada tidak dapat terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh negara.⁶³

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang sangat merugikan perekonomian suatu negara, dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Melihat kenyataan tersebut sudah sepantasnya kita mengkriminalisasikan atau menjadikan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana dalam rangka pemberantasan pencucian uang serta mengembalikan sistem keuangan seperti semula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan-perbuatan yang

⁶² Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, Maya Shafira, "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)." *Jurnal Cepalo* Vol.4/No. 2/Juli-Desember/2020:111-128.

⁶³ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

dapat dikriminalisasikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang diantaranya:⁶⁴

- a. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat, deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

⁶⁴ Gandung Wahyu F.N, Joko Supriyanto, "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi" *Jurnal Recidive* Vol.3/No. 3/September-Desember/2014:248-258.

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka yaitu dengan melakukan money laundering. Apalagi dalam undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut masih dipertahankan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.⁶⁵

Regulasinya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan, sehingga hasil kejahatan itu menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya telah disamarkan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak terlihat oleh para aparat, dan hasil

⁶⁵ *Ibid.*,

kejahatan itu dapat dipakai dengan aman. Seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah. Alasan sehingga perbuatan pencucian uang tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara umum karena pencucian uang sebagai kejahatan transnasional yang modusnya banyak melewati batas-batas negara.⁶⁶

Hasil penelitian Castle dan Lee menyatakan bahwa kejahatan money laundering dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan tidak layak nya pendistribusian beban pajak. Sementara komisi hukum nasional mengatakan bahwa praktik pencucian uang dapat menciptakan keadaan persaingan usaha yang tidak jujur, perkembangan praktek pencucian uang juga akan berimbas kepada lemahnya sistem finansial masyarakat pada umumnya.⁶⁷

5. Tindak Pidana Perbankan

Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan “kepercayaan” sebagai faktor utama yang harus dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan. Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara,

⁶⁶ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

⁶⁷ *Ibid.*,

namun di samping itu usaha perbankan adalah usaha yang sarat mengandung risiko jika bank tidak mampu melakukan manajemen risiko yang dapat berujung pada risiko sistemik, dimana risiko ini adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan. Pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini.⁶⁸

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang mana tindak pidana ini diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan sebuah larangan dan keharusan. Tindak pidana perbankan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan pidana dalam UU ini diatur di dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48. Alasan sehingga tindak pidana ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara. Melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pidana maka akan berdampak kepada dimensi korban yang luas yakni masyarakat dan negara juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa, serta akan memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan kehidupan bisnis.⁶⁹

⁶⁸ Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, "Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol.6/No. 2/Mei/2022:793-814.

⁶⁹ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

6. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai merupakan tindak pidana fiskal (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai). Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana fiskal, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.⁷⁰

Alasan sehingga perbuatan tindak pidana kepabeanan tersebut termasuk kedalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara dan/atau perekonomian negara adalah oleh sebab

⁷⁰ Arfin, Agung Tri Safari, " Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai", Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020 hlm: 96-108

tindak pidana kepabeanan ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari cukai, dan sistem peredaran perekonomian negara dan bahkan dunia secara umum karena tindak pidana kepabeanan sebagai kejahatan terstruktur dan sistematis yang modusnya banyak melewati batas-batas negara.

Perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan materil. Dengan rumusan seperti ini, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dijatuhi pidana. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN dimasukkan pada kategori kerugian negara.⁷¹

⁷¹ Ifrani, "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan." *Jurnal Konstitusi* Vol.8/No. 6/Desember/2011:994-1018.

B. Unsur Atau Faktor Yang Harus Dibuktikan Dalam Kerugian Perekonomian Negara

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁷²

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pemaknaan kerugian negara yang tidak secara holistik ini menimbulkan ketidakpastian hukum kaitannya dengan

⁷² Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 10.

pemulihan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.⁷³

Mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa pernah menyampaikan bahwa ditinjau dari sudut pengertian dalam ilmu hukum, apa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sangat kabur, akibatnya sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara” di dalam praktek penegakan hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tidak begitu banyak atau langka adanya putusan pengadilan yang didalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian negara”⁷⁴

Pelanggaran Pasal 2 dianggap lebih berat dari Pasal 3 Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan nominal kurang dari 200 juta tidak akan diterapkan Pasal 2. Dalam praktek, didalam surat dakwaan masih disebutkan secara subsidaritas pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 meskipun nilai kerugian dibawah 200 juta karena ketidakpahaman akan adanya pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Selain itu, di Kejaksaan sendiri masih menggariskan untuk memasang kedua Pasal jika ada indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara meskipun akan sia-sia.⁷⁵

⁷³ Rizki Agung Firmansyah, “Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurist -Diction* Vol. 3/No. 2/Maret/2020:669-686.

⁷⁴ Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih “Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Amanna Gappa* Vol. 25/No. 2/September/2017:7-18.

⁷⁵ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021:225-238.

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:⁷⁶

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Definisi “merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara” menurut peraturan perundang-undangan adalah berbeda sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kerugian keuangan negara dapat dihitung dengan pasti karena berkurangnya keuangan negara dapat dihitung oleh BPK atau lembaga lainnya sebelum persidangan.

⁷⁶ Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1.1 (2017).

BAB III

PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN

NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Makna Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan makna perekonomian negara sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Merugikan perekonomian negara diartikan merugikan kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat.⁷⁷

⁷⁷ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021:235-236.

Perlu dipahami bahwa makna “kerugian perekonomian negara” terdiri atas dua besaran konsep untuk memperjelas cara menerapkannya yakni makna “kerugian” dan perekonomian negara”. Untuk yang pertama sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk yang kedua perlu dibuatkan standard/karakteristik yang memenuhi kriteria “perekonomian negara”. Dalam tulisan ini diusulkan pedoman untuk menentukan “perekonomian negara” dengan mengaitkan hal-hal tertentu yang mempengaruhi secara langsung suatu perekonomian.

Pedoman untuk menentukan “perekonomian negara” dibuat fleksible dalam artian dapat ditambahkan ataupun dikurangi berdasarkan situasi dan kondisi. Pedoman tersebut berisi list atau daftar hal-hal atau katagori yang dapat diterima jika hal tersebut terganggu maka perekonomian negara terganggu. Adapun hal-hal yang dianggap sebagai “perekonomian negara” yakni hal-hal yang berkaitan dengan moneter seperti fiskal, nilai tukar dan suku bunga. Perekonomian negara juga berkaitan dengan produksi seperti dalam hal eksport-import, distribusi barang dan jasa maupun penjualan. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan financial seperti dalam hal perbankan, pinjaman, pasar modal, asuransi, investasi maupun penanaman modal asing.⁷⁸

Tindak pidana korupsi berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan seperti moneter, produksi dan finansial maka dianggap ada kepentingan perekonomian negara. Korupsi tersebut kemudian secara langsung mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah, atau ada perbuatan yang melawan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 236.

hukum dilakukan oleh pelaku dan obyek yang bermasalah tersebut digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang ekonomi.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*).

Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis Mahkamah Konstitusi menggeser makna substansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah:

- 1) Nebis in idem dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006;
- 2) Munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil;
- 3) Relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada UU Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 4) Adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam UU Tipikor.

Adanya ketidakjelasan perihal penerapan “unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” akan berdampak pada ketidakjelasan perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya. Untuk memudahkan argumentasi ini, penulis akan kemukakan beberapa contoh kasus yang mempersulit persamaan persepsi antara “dapat merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara”.⁷⁹ Sebagai contoh kasus pada tahun 1997 merupakan krisis ekonomi dan moneter terparah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pada saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus angka Rp.17.000. Banyak analis ekonomi menyebutkan, bahwa krisis tersebut disebabkan oleh maraknya praktik korupsi di era kepemimpinan Soeharto. Bila dibandingkan saat ini (27 Juli 2023) nilai tukar rupiah telah menembus angka Rp.14,995 per US\$ 1 dolar.⁸⁰

Berdasarkan keterangan ahli atas nama Rimawan Pradipyo dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Leslie Giranza Hermawan dengan nomor register perkara 68/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg. Ahli memberikan keterangan terkait yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayah suatu negara dalam kurun waktu tertentu misalnya 1 tahun. Pengertian ini didasarkan pada

⁷⁹ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:213-215.

⁸⁰ Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), hlm 28

metoda perhitungan Produk Domestik Bruto. Bahwa negara terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor publik/ pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislative), sektor usaha, dan sektor rumah tangga.

Bahwa cakupan perekonomian negara tersebut telah mencakup aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun aktivitas perdagangan internasional dan transaksi internasional yang dilakukan oleh sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga.

Menurut ahli Rimawan Pradipyo selaku ahli yang melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara, apapun jenis kejahatan akan merugikan perekonomian negara terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor publik/ pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislative), sektor usaha, dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian negara dapat dibagi lagi ke tingkatan wilayah, misalnya di tingkat Provinsi atau Kabupaten, bahkan Kecamatan ataupun Desa. Di tingkat desa misalnya terdapat sektor publik yaitu pemerintahan desa, di tingkat desa juga terdapat sektor usaha dan tentunya sektor rumah tangga. Kerugian perekonomian di tingkat Desa, pasti akan menjadi beban dari masyarakat Desa atau pemerintah Desa. Bahkan tidak dipungkiri bahwa kerugian yang ada di tingkat Desa menjadi beban pemerintah pusat. Sebagai contoh pada Erupsi Gunung Sinabung, tentu berdampak pada rumah tangga dan usaha di sekitar kedua gunung tersebut. Namun demikian dari sisi pemerintah, dampak erupsi kedua gunung membebani keuangan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan bahkan pemerintah pusat.

Selanjutnya, hal yang dikemukakan oleh ahli Rimawan Pradipyo terhadap dampak yang diakibatkan oleh kerugian perekonomian negara adalah kondisi dimana terjadi penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumber daya, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya dapat dihasilkan oleh perekonomian. Mengingat elemen negara adalah sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga, perlu difahami perbedaan dari ketiga definisi berikut yaitu: a) biaya finansial; b) biaya fiskal; c) biaya sosial. Biaya finansial adalah biaya yang menjadi beban rumah tangga atau sektor usaha. Biaya fiskal adalah biaya yang menjadi beban sektor public atau dengan kata lain keuangan negara. Biaya sosial adalah gabungan dari biaya finansial (baik sektor rumah tangga dan sektor usaha) dan biaya fiskal.

Kerugian perekonomian negara belum tentu identik dengan kerugian keuangan pemerintah. Contohnya dalam Peristiwa penabrakan terumbu karang oleh kapal pesiar mewah di kawasan Papua beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh. Peristiwa itu belum tentu merugikan keuangan pemerintah, selama pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk membiaya program untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak tersebut. Namun demikian, pendapatan nelayan kecil (ukuran kapal kurang dari 5GT) di sekitar perairan tersebut terganggu karena penurunan jumlah ikan di kawasan terumbu karang yang rusak tersebut. Tidak ada kerugian negara yang diakibatkan kerusakan tersebut, mengingat nelayan dengan ukuran kapal kurang dari 5GT tidak memerlukan ijin penangkapan ikan. Namun demikian, kerusakan terumbu karang menurunkan kesejahteraan nelayan di sekitar perairan tersebut.

Menurut teori ekonomi, kerugian perekonomian negara, tidak selalu terkait dengan kerugian keuangan negara (sektor publik), dapat terjadi kondisi dimana keuangan negara tidak dirugikan namun perekonomian dirugikan dan sangat dimungkinkan pula atas sebuah kejahatan mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.

B. Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengenai hal pembuktian unsur merugikan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi tentunya sangat diperlukan aturan yang jelas mengenai mekanisme dan kepastian hukum terhadap upaya pengembalian keadaan perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mencakup 2 (dua) aspek penting dalam hal upaya pengembalian keadaan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi yakni secara pidana dan secara perdata.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia

dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya. Putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.⁸¹

Menurut Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸²

Definisi dijelaskan diatas sangatlah luas dengan konsep-konsep yang butuh penjelasan lebih lanjut. Oleh karenanya tidak aplikatif dan cenderung kabur. Beberapa penelitian melalui skripsi maupun thesis juga mengidentifikasi hal yang sama bahwa unsur “merugikan perekonomian negara” tidak jelas. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan

⁸¹ Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1.1 (2017).

⁸² *Ibid.*

dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.⁸³

Berdasarkan studi literatur bukanlah hal yang tidak mungkin untuk menentukan aspek kerugian secara ekonomi karena adanya tindak pidana. Perhitungan dapat ditentukan dan dihitung secara ekonomis untuk tindak pidana seperti pencurian, penipuan maupun pengrusakkan. Berdasarkan hasil penelusuran literature, tidak diketemukan cara penghitungan secara ekonomi terkait kerugian perekonomian negara sebagai akibat dari korupsi. Kerugian secara ekonomi di kebanyakan literature merujuk pada jumlah nominal yang dikorupsi atau hilang akibat adanya korupsi.⁸⁴

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHP tersebut dijelaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pembuktian yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum ditujukan untuk membenarkan hal-hal yang termuat di dalam surat dakwaan yang dihadapkan didepan persidangan. Surat dakwaan merupakan surat

⁸³ Nopri, *Penerapan Pembuktian Putusa Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dlam Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6 Volume 3 Tahun 2015:2.

⁸⁴ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021: 235.

atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik.⁸⁵

Secara konkret kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: a). Bagian kegiatan pengungkapan fakta; b). Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP).⁸⁶

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik materil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan: "Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat."⁸⁷

⁸⁵ Nopri, *Penerapan Pembuktian Putusa Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dlam Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6 Volume 3 Tahun 2015:3

⁸⁶ Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1.1 (2017).

⁸⁷ *Ibid.*,

Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerangkan: “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”⁸⁸

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik materil, delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁸⁹

Unsur-unsur yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor sudah banyak dibahas dalam literatur yang membahas tentang Hukum Pidana Korupsi di Indonesia sebagaimana tulisan R Wiyono yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak

⁸⁸ *Ibid* hlm 12.

⁸⁹ S.Serbabagus, “*unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada pertanggungjawaban tindak pidana korupsi*”, hlm 24.

Pidana Korupsi dan Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, maupun tulisan almarhum Prof Hermien Hadiati Koeswadji berkaitan dengan delik jabatan.⁹⁰

Penerapan kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdiri dari kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara dapat dibuktikan salah satu unsur tersebut yaitu perbuatan korupsi yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara maupun bisa dibuktikan kedua- keduanya yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Yang paling penting dari pembuktian mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara harus nyata dan pasti. Sedangkan untuk definisi “kerugian perekonomian negara” sendiri disebutkan dalam penjelasan sebagai berikut:⁹¹

“Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

⁹⁰ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021:228.

⁹¹ *Ibid* hlm 230

Pada bagian ini dijelaskan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) secara lengkap disebutkan sebagai berikut:⁹²

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Memperhatikan sekilas redaksi kata yang terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tetapi jika ditelusuri dengan seksama kedua hal tersebut adalah dua bagian yang berbeda. Jika dicermati arti dari perekonomian negara itu sendiri kita bisa melihat ada beberapa unsur di dalamnya, yakni unsur “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” artinya usaha tersebut didirikan untuk mencapai tujuan bersama dan dibangun atas rasa saling menolong, dan unsur “usaha masyarakat secara mandiri” yang artinya kegiatan yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk menerapkan usaha mandiri ialah dengan cara memproduksi barang dan jasa.⁹³

⁹² Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021:228.

⁹³ Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:212.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan unsur sebagai berikut:⁹⁴

1. Unsur setiap orang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Tidak ditentukan harus pegawai negeri, oleh karenanya bisa pegawai negeri ataupun bukan. Sedangkan untuk korporasi, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang harus dipahami bahwa secara gramatikal menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi dapat berbadan hukum dengan karakteristik harta terpisah, mempunyai tujuan tertentu, memiliki kepentingan tersendiri dan organisasi teratur maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan kapan dan bagaimana korporasi dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana Korupsi korporasi (pertanggung jawaban korporasi) diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Unsur dengan Melawan Hukum

Secara umum dalam hukum pidana dikenal dua makna melawan hukum, melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil ditekankan pada adanya pelanggaran peraturan sedangkan melawan hukum materiil bermakna melanggar peraturan dan nilai yang ada dimasyarakat. Secara

⁹⁴ Taufik Rachman, Lucky Raspati, "Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor." *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021:228-230.

ringkas digambarkan bahwa yang disebutkan pertama menggunakan *one stage evaluation* sedangkan yang disebutkan terakhir *two stage evaluation*.

3. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Makna memperkaya secara sederhana berarti melakukan perbuatan agar menjadi lebih kaya dengan menggunakan cara seperti menjual atau membeli maupun menandatangani kontrak. Dibeberapa literatur disebutkan adanya putusan pengadilan yang menjelaskan tentang makna memperkaya, yakni yang menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya menjadi lebih kaya. Unsur ini yang sering dipahami salah oleh beberapa orang bahwa dengan tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan maka unsur ini kemudian dianggap tidak terpenuhi. Padahal meskipun tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan namun jika orang lain atau korporasi diuntungkan maka unsur ini dianggap terpenuhi.

4. Unsur dapat merugikan perekonomian negara

Unsur *aquo* terdiri atas dua besaran yakni merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara yang bersifat alternative. Maksudnya, salah satu unsur terpenuhi sudah cukup memenuhi unsur karena merupakan pilihan dengan menggunakan kata “atau”. Perumusan model demikian cenderung membingungkan karena seolah-olah unsur merugikan keuangan negara tidak harus ada jika unsur merugikan perekonomian negara dianggap ada. Kemudian yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara”, Unsur ini bisa berdiri sendiri tanpa ditentukan adanya unsur “kerugian keuangan negara”.

Beberapa hal yang harus dipahami adalah makna merugikan adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya sesuatu. Sehingga merugikan keuangan negara berarti menjadi ruginya keuangan negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara. Kerugian Negara sendiri, beberapa peraturan mendefinisikan di Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Perbendaharaan Negara yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Keuangan negara sendiri didefinisikan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara maupun bisa dibuktikan keduanya keduanya yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan

kerugian perekonomian negara. Yang paling penting dari pembuktian mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara harus nyata dan pasti.

Bahwa perkara Penyalahgunaan Kawasan Berikat Untuk Kemudahan Import Tujuan Tekstil, menghitung kerugian perekonomian negara menggunakan tolak ukur dari tiga sektor, yaitu sektor publik/ pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislative), sektor usaha, dan sektor rumah tangga. Bahwa cakupan perekonomian negara tersebut telah mencakup aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun aktivitas perdagangan internasional dan transaksi internasional yang dilakukan oleh sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga. Ketiga sektor tersebut dikaji dari a) biaya finansial; b) biaya fiskal; c) biaya sosial. Biaya finansial adalah biaya yang menjadi beban rumah tangga atau sektor usaha. Biaya fiskal adalah biaya yang menjadi beban sektor publik atau dengan kata lain keuangan negara. Biaya sosial adalah gabungan dari biaya finansial (baik sektor rumah tangga dan sektor usaha) dan biaya fiskal.

Berikutnya dibahas terkait Pasal 3 UU Tipikor yang secara lengkap disebutkan sebagai berikut:⁹⁵

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁹⁵ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021:230-231.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Melihat penjelasan unsur Pasal 2 ayat (1) diatas, makna setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Yang menarik adalah ada yang berpendapat bahwa korporasi tidak termasuk dalam subyek hukum Pasal 3 karena hanya perseorangan yang bisa memiliki jabatan atau kedudukan. Oleh karenanya makna setiap orang dalam Pasal 3 ini mengalami apa yang dikenal dengan *recthsverwijning* (penghalusan hukum). Jika pendapat ini diterima maka secara keseluruhan maka Pasal 3 ini tidak bisa diterapkan pada korporasi karena dianggap bukan subyek dari Pasal 3.

Namun, jika korporasi melakukan penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP atau pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP atau bahkan melakukan permufakatan jahat dengan pelaku utama yang memiliki jabatan atau kedudukan, Sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana umum bahwa pelaku tindak pidana bukan saja sebagai orang yang memenuhi keseluruhan unsur delik namun bisa juga memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP sebagai perluasan dari makna pelaku tindak pidana.

Didalam Pasal 15 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi termasuk juga pelaku pada makna perluasan dipidana sama dengan pelaku utama yang memenuhi seluruh perumusan delik. Oleh karena itu, pemaknaan bahwa subyek hukum Pasal 3 hanya untuk perseorangan

sangat debateable karena ada kemungkinan bahwa korporasi dapat menjadi subyek hukumnya.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Kata-kata “dengan tujuan” menunjukkan bahwa Pasal ini harus didasarkan pada kesengajaan bukan kealpaan. Maksudnya jika tidak terbukti unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dalam penerapan Pasal 3 atau perbuatan melawan hukum yang muncul dikarenakan kealpaan maka dianggap tidak memenuhi unsur dengan maksud ini. Hal ini harus dipahami karena pada prinsipnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengan sengaja. Namun di beberapa pasal dalam UU Tipikor seperti dalam Pasal 11 dimana kata-kata “patut diduga” digunakan maka disini unsur kealpaan dapat diterima. Dalam hukum pidana umum perumusan sebagaimana dibuat dalam Pasal 11 dikenal dengan peristilahan *pro parte dolus pro parte culpa* karena selain dengan sengaja (*dolus*), dapat pula dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).

Makna menguntungkan sendiri berarti mendapatkan untung karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, mendapatkan untung untuk orang lain atau mendapatkan keuntungan untuk korporasi. Dalam literature asing, makna “menguntungkan” sendiri tidak terlepas dari makna “keuntungan” yang dapat dipersamakan dengan istilah “*advantage*”. Istilah yang kita gunakan dapat

dikatakan bermakna positif atau baik karena jika mendapatkan keuntungan dengan tidak melawan hukum maka diperbolehkan.⁹⁶

Maksud dari “keuntungan” disini harus juga dimaknai negative yakni merupakan keuntungan yang diperoleh dengan melawan hukum. Oleh karenanya di literature luar negeri ditambahkan kata “*undue*” di depan “*advantage*” menjadi “*undue advantage*”. Bentuk dari *undue advantage* bisa *tangible* atau *non tangible /pecuniary* atau *non pecuniary*. Gambaran terkait bagaimana subyek mendapatkan keuntungan yang tidak baik (*undue advantage*) digambarkan sebagai berikut: “*the offender (or any other person, for instance a relative) is placed in a better position than he was before the commission of the offence and that he is not entitled to the benefit*” (Pelaku atau siapapun, seperti saudara, ditempatkan di posisi yang lebih baik dari posisi dia sebelum terjadinya tindak pidana dan dia tidak memiliki hak terhadap keuntungan tersebut).⁹⁷

3. Unsur dapat merugikan perekonomian negara

Maksud Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat

⁹⁶ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021: 231.

⁹⁷ Taufik Rachman, Lucky Raspati, “Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor.” *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021: 231.

maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, mengharuskan kerugian negara baik kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara harus nyata, pasti. Sehingga Jaksa dalam membuktikan kerugian keuangan negara atau perekonomian harus membuktikan nilai kerugian secara pasti.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa oleh karena kata "dapat" sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dari pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat pula diketahui bahwa untuk dapat memenuhi unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian, akan tetapi unsur kerugian negara harus tetap dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi serta penghitungan tersebut harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.⁹⁸

Pada tataran praktis, penerapan unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai banyak persoalan. Sering terjadi perdebatan antara Penyidik dengan Penuntut Umum, Hakim, Pengacara dan bahkan para ahli.

⁹⁸ *Ibid*,

BAB IV

KENDALA PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DAN SOLUSI

A. Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana materil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formil yang dianut dalam

Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.⁹⁹

Pada tataran praktis, penerapan unsur “*yang dapat merugikan ke uangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai banyak persoalan. Adapun Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Peronomian Negara ialah:¹⁰⁰

1. Perbedaan menghitung kerugian perekonomian negara dengan kerugian negara

Bahwa menghitung kerugian perekonomian pada aspek sosial korupsi dilihat dari besarnya nilai kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi terhadap perekonomian dan menjadi beban negara (pemerintah, rumah tangga, dan dunia usaha), dan biaya sosial ini besar kemungkinan tertransmisikan ke generasi mendatang. Kedua, kejahatan, termasuk di dalamnya korupsi, menciptakan keuntungan ilegal (*illegal gain*) yang dinikmati oleh pelaku kejahatan artinya, setiap tindak kejahatan/ korupsi hanya menguntungkan si pelaku, namun merugikan pihak lain di negara tersebut termasuk pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga., sedangkan dalam menghitung kerugian negara terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses penentuan kerugian negara, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara; kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan

⁹⁹ Ermansjah Djaja, *Op. Cit.*, hlm 160.

¹⁰⁰ Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih “Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Amanna Gappa* Vol. 25/No. 2/September/2017:7-18.

negara kalau memang ada dan ketiga, menetapkan kerugian negara tersebut. Ketiga rangkaian tersebut merupakan kesatuan yang sama-sama penting.¹⁰¹

2. Penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara memperlambat penuntasan perkara korupsi

Penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sering kali memperlambat penuntasan perkara korupsi, karena proses penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara memakan waktu yang cukup lama dan bahkan seringkali berlarut-larut dengan berbagai alasan.

Salah satu contoh adalah penanganan perkara korupsi proyek hambalang. Upaya KPK memproses terdakwa Deddy Kusdinar, AA Mallarangeng dan Teuku Bagus Muhammad Noor pada tingkat penuntutan terhambat karena KPK masih menunggu hasil audit BPK tentang penghitungan kerugian negara dalam proyek tersebut. Tidak hanya perkara korupsi ditingkat nasional, penanganan sejumlah perkara korupsi di daerah juga terhambat karena menunggu hasil audit keuangan negara. Laporan pemantauan KP2KKN Semarang menyebutkan pada tahun 2013 terdapat sedikitnya 17 perkara korupsi yang ditangani jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Jawa Tengah yang belum tuntas karena masih menunggu audit atau penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK atau BPKP perwakilan Jawa Tengah.

¹⁰¹ Ferdian, R. Bayu, Mohd Din, and M. Gaussyah. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2.3 (2018): 320-337.

Belum lagi keterlambatan tersebut akibat perdebatan mengenai siapa yang berwenang melakukan penghitungan (audit) kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, apakah BPK saja, atau termasuk juga BPKP, Inspektorat dan penegak hukum. Hal ini belum terdapat persepsi yang sama antara Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, ahli maupun para stakeholder terkait.

Merujuk putusan hakim terkait dengan frasa kerugian perekonomian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/Smg atas nama terdakwa LGH atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015-2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR-535/D5/01/2022 Tanggal 22 Juli 2022 dan merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp.712.477.199.970.00 (tujuh ratus dua belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan Laporan Kajian Penghitungan Kerugian Perekonomian Negara atas Impor Ilegal Kain oleh PT. HGI (Hyupseung Garmen Indonesia) di Kawasan Berikat oleh Tim Peneliti Rimawan Pradiptyo, dkk dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme, namun sistem ekonomi campuran sesuai dalam UUD 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan dan ekonomi yang menitikberatkan pada koperasi dengan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan

usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia sudah diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Maksud perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi.¹⁰²

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁰³

B. Solusi Kendala Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara

Korupsi adalah tindakan melawan hukum dan moral karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seorang untuk

¹⁰² Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih “Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Amanna Gappa* Vol. 25/No. 2/September/2017:7-18.

¹⁰³ Sibarani, Fauzi Anshari. *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2020.

kepentingan dirinya, kelompok atau pihak-pihak lain untuk saling mencari keuntungan secara ekonomi maupun politik. Karena pelakunya adalah pejabat publik maka perilakunya dapat disebut sebagai korupsi politik (*political corruption*).¹⁰⁴

Tidak ada keraguan bahwa tindakan merugikan keuangan negara termasuk kategori korupsi. Kerugian yang dilakukan dengan sengaja atau terencana sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain atau melakukan pencurian. Sebenarnya bukan hanya keuangan negara, seseorang yang melakukan tindakan merugikan keuangan pihak lain dan dilakukan dengan sengaja dapat dianggap melakukan korupsi.¹⁰⁵

Beberapa problematika sebagaimana diuraikan di atas terkait penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang pada hilirnya menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi, maka sebaiknya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah selayaknya dihilangkan, dengan alasan:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Agus Riwanto. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi Konsep Pencegahan Korupsi Politik Dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*. Malang: Setara Press, hlm 21.

¹⁰⁵ Diana Napitupulu. 2010. *KPK In Action*. Depok: Raih Asa Sukses, hlm 11.

¹⁰⁶ Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih “Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Amanna Gappa* Vol. 25/No. 2/September/2017:7-18.

1. Unsur “*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” diperkuat dengan memberikan penjelasan sebagai tolak ukur atau strategi pembuktian unsur perekonomian negara sehingga unsur tersebut sebagai unsur yang tetap wajib dibuktikan selama bersinggungan dengan kerugian perekonomian negara. Perlunya diperkuat unsur kerugian perekonomian negara tersebut karena bersetuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
2. Banyak tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung, seperti tindak pidana penyuapan.
3. Membuka peluang dituntutnya kerugian non keuangan negara. Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, namun juga kerugian lain seperti kerugian masyarakat atau sosial, pihak swasta, kerugian ekologis maupun kerugian lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa unsur atau faktor yang merugikan perekonomian negara adalah kerugian perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menghambat manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat
2. Pembuktian kerugian perekonomian negara harus dibuktikan dari tiga sektor, yaitu sektor publik/ pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislative), sektor usaha, dan sektor rumah tangga. Bahwa cakupan perekonomian negara tersebut telah mencakup aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun aktivitas perdagangan internasional dan transaksi internasional yang dilakukan oleh sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga. Ketiga sektor tersebut dikaji dari a) biaya finansial; b) biaya fiskal; c) biaya sosial. Biaya finansial adalah biaya yang menjadi beban rumah tangga atau sektor usaha. Biaya fiskal adalah biaya yang menjadi beban sektor publik atau dengan kata lain keuangan negara. Biaya sosial adalah gabungan dari biaya finansial (baik sektor rumah tangga dan sektor usaha) dan biaya fiskal.

3. Kendala dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara yaitu masih minimnya ahli yang berkualifikasi sebagai ahli kerugian perekonomian negara, dan perhitungan kerugian perekonomian negara tersebut masih dapat diperdebatkan oleh para pihak.

B. SARAN

1. Penerapan unsur “perekonomian negara” yang masih menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum, sehingga untuk membuktikan unsur tersebut, diperlukan Peraturan Pemerintah dalam mensukseskan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memberikan penjelasan berupa strategi, tolak ukur pembuktian unsur perekonomian negara.
2. Penerapan unsur “perekonomian negara” yang banyak menimbulkan permasalahan, maka sebaiknya dibuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang tata cara pembuktian unsur kerugian perekonomian negara. Dibutuhkan PERMA tersebut karena berlaku secara luas atau umum kepada seluruh penegak hukum.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat sebagai sarana pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Agus Riwanto. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi Konsep Pencegahan Korupsi Politik Dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*. Malang: Setara Press.
- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima.
- Bambang Waluyo. 2018. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Diana Napitupulu. 2010. *KPK In Action*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Elwi Danil.1978. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja.2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Mandar Maju.

- H.M Syarifuddin.2021. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group.
- Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Khoidin.2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- M. Khoidin. 2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili.2015. *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media.
- Nur Alamsyah. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia*. Medan Umsu Press.
- P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2022/Smg

C. Jurnal, Artikel, Majalah, Buletin

Abdul Fatah, "*Kajian Yuridis penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi*", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Abdul Fatah, jurnal "*Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" UNDIP: Diponegoro Law Jurnal.

Aisyah, Aisyah, Immanuel Simanjuntak, and Masitah Pohan. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mercatoria* 13.2 (2020): 178-187.

Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan

Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9.1 (2021): 19-30.

Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Prespektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW Budaya Hukum, No. 1, Vol. 1, Juni 2013

Achmad Mahendra, "Analisa Yuridis Tentang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *journal of legal research*, volume 4, Nomor 1, Tahun 2022

Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, Maya Shafira, " Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)." *Jurnal Cepalo* Vol.4/No. 2/Juli-Desember/2020:111-128.

Afriliia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 1/No. 5/Juni/2023:174-183.

Arfin, Agung Tri Safari, " ANALISIS PERANAN PETUGAS ADMINISTRASI PENYIDIKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI", *Jurnal BPPK* Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020 hlm: 96-108

Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Prespektif Teori Lawrence M. Friedman*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, Juli 2022

Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*,
Vol. 1, No. 1, Februari 2016

Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013).

Berlian Marpaung, "Memahami pemenuhan unsur perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi", *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022

Brahmana, H. S. "Teori dan Hukum Pembuktian." *On-line) tersedia di:*
http://www.pn.lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran (17 Juni 2021) (2019).

Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, "Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol.6/No. 2/Mei/2022:793-814.

Fathurrahman Althaf, Ida Keumala Jeumpa, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi." *JIM Bidang Hukum Pidana* Vol. 4/No. 3/Agustus/2020:530-537

Finna Listiyani, "Analisis Yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara (Studi Putusan Nomor:17/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 1, April 2020.

Ferdian, R. Bayu, Mohd Din, and M. Gaussyah. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syah Kuala Law Journal* 2.3 (2018): 320-337.

Gandung Wahyu F.N, Joko Supriyanto, "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi" *Jurnal Recidive* Vol.3/No. 3/September-Desember/2014:248-258.

Hermansyah, *Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Unes Swara Justisia, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.

Ifrani," Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan." *Jurnal Konstitusi* Vol.8/No. 6/Desember/2011:994-1018.

Mudzakkir,"Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.8/No. 1/April/2011:43-68.

Nopri, *Penerapan Pembuktian Putusa Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dlam Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6 Volume 3 Tahun 2015:2

Rizki Agung Firmansyah, "Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurist -Diction* Vol. 3/No. 2/Maret/2020:669-686.

Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1.1 (2017).

Sonny Eli Zaluchu, *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*, Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3, No. 2, Maret 2021

Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih "Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* Vol. 25/No. 2/September/2017:7-18.

Taufik Rachman, Lucky Raspati, "Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor." *Nagari Law Review* Vol. 4/No. 2/April/2021: 226.

Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol.IX/No. 3/Jul-Sep/2020:207-217.

D. Skripsi, Tesis, Disertasi

Indah, C. A. (2018). *Penerapan Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:154/Pid. Sus/2015/PN. WNG)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

E. Internet

Yusuf Abdhul, “*Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat*” melalui: <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/>, diakses Selasa 18 April 2023.

Destiara Anggita Putri, “*Memahami Pengertian dan Cara Membuat Kerangka Konseptual*” melalui” <https://katadata.co.id/agung/lifestyle>, diakses Selasa 18 April 2023.